



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PENGADILAN AGAMA AMPANA**

Jl. Merdeka Kompleks Perkantoran Bumi Mas Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo
Telp. (0464) 2253400 Website : pa-ampana.go.id E-Mail : pa.ampana@yahoo.com
KAB. TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH

SOP PELAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI KE PA. LAIN

Nomor	SOP/AP/20
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2019
Tanggal Revisi	2 Januari 2025
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	2 Januari 2025
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Ampana
	 MUH. SYARIF, S.H.I. NIP. 19780529 200604 1 001

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

**Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMPANA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMPANA**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Pasal 180 HIR	1. Menguasai tatacara pemanggilan
2.	Permenpan No. 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur	2. Menguasai wilayah hukum PA tempat tujuan
3.	SEMA No 7 Tahun 2001	3. Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online
4.	SEMA No 4 Tahun 2008	4. Memahami teknis acara/ hukum acara
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengadilan Tinggi Agama	5. Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online
6.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II	
7.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penerimaan Perkara	Komputer, ATK, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi
2.	SOP Persidangan	

3	SOP Pemanggilan para pihak	tabayyun / media online
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terkoneksi pada aplikasi SIPP / media online serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun/ media online

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Majelis Hakim	Koordinator Delegasi	Kasir	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menyerahkan instrumen bantuan pemeriksaan saksi					Instrumen bantuan pemeriksaa n saksi	5 menit	instrumen bantuan pemeriksaa n saksi sudah diserahkan
2.	Menerima instrument bantuan pemeriksaa n saksi. Membuat surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi kepada Pengadilan Agama Tujuan.					Instrumen bantuan pemeriksaa n saksi	20 menit	Instrumen bantuan pemeriksaa n saksi Sudah diterima
3.	Menyerahkan surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi untuk ditandatangani.					Surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi	5 menit	Surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi sudah diserahkan
4.	Menerima dan menandatangani surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi					Surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi	10 menit	Surat permohonan bantuan pemeriksaa n saksi sudah ditandatangani
5.	Meminta biaya bantuan pemeriksaa n saksi kepada kasir.					Instrumen biaya bantuan pemeriksaa n saksi	5 menit	Biaya bantuan pemeriksaa n saksi sudah diterima
6.	Menyerahkan biaya bantuan pemeriksaa n saksi					Bukti penyerahan	5 menit	Biaya bantuan pemeriksaa n saksi sudah diserahkan
7.	Menerima biaya pemeriksaa n saksi dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan pemeriksaa n bantuan pemeriksaa n saksi disertai bukti pengiriman biaya					Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaa n Saksi	25 menit	Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaa n Saksi sudah dikirim

8	Menerima hasil pemeriksaan saksi dari Pengadilan Agama Tujuan dan menyerahkan pada Majelis Hakim.					Berita Acara Pemeriksaan Saksi	10 menit	Hasil pemeriksaan saksi sudah diterima
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------	----------	----------------------------------------

Waktu yang diperlukan : 85 menit